



**WALIKOTA PALOPO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 6279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**dan**

**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	936.589.797.578,17
b. Belanja	Rp.	<u>935.475.348.254,12</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	<b>1.114.449.324,05</b>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	48.531.641.540,10
2. Pengeluaran	Rp.	<u>4.641.373.129,24</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	<b>43.890.268.410,86</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	<b>45.004.717.734,91</b>

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (21.006.480.645,83) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp.        | 957.596.278.224,00         |
| 2. Realisasi                             | Rp.        | <u>936.589.797.578,17</u>  |
| <b>Selisih (kurang)</b>                  | <b>Rp.</b> | <b>(21.006.480.645,83)</b> |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (66.096.913.475,88) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |            |                            |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp.        | 1.001.572.261.730,00       |
| 2. Realisasi                          | Rp.        | <u>935.475.348.254,12</u>  |
| <b>Selisih (kurang)</b>               | <b>Rp.</b> | <b>(66.096.913.475,88)</b> |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp. 45.090.432.830,05 dengan rincian sebagai berikut :
- |                         |            |                          |
|-------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Defisit              | Rp.        | (43.975.983.506,00)      |
| 2. Realisasi            | Rp.        | <u>1.114.449.324,05</u>  |
| <b>Selisih (kurang)</b> | <b>Rp.</b> | <b>45.090.432.830,05</b> |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (2.585.716.965,90) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.        | 51.117.358.506,00         |
| 2. Realisasi  | Rp.        | <u>48.531.641.540,10</u>  |
| <b>Selisih (kurang)</b>                             | <b>Rp.</b> | <b>(2.585.716.965,90)</b> |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.500.001.870,76) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp.        | 7.141.375.000,00          |
| 2. Realisasi   | Rp.        | <u>4.641.373.129,24</u>   |
| <b>Selisih (kurang)</b>                              | <b>Rp.</b> | <b>(2.500.001.870,76)</b> |

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (85.715.095,14) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	43.975.983.506,00
2 Realisasi	Rp.	<u>43.890.268.410,86</u>
<b>Selisih (kurang)</b>	<b>Rp.</b>	<b>(85.715.095,14)</b>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b terhitung per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	46.831.641.540,10
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	(46.831.641.540,10)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	45.004.717.734,91
d. Lain-Lain	Rp.	<u>0,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	45.004.717.734,91

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c terhitung per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	2.450.322.445.341,07
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	116.051.306.470,36
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.334.271.138.870,71

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d terhitung per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	946.717.414.477,31
b. Beban	Rp.	<u>861.532.141.675,67</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	85.185.272.801,64
d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	<u>59.833.926.565,94</u>
e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	145.019.199.367,58
f. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
g. Surplus/Defisit – LO	Rp.	145.019.199.367,58

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo awal Kas per 1 Januari 2021	Rp.	42.260.548.500,36
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	207.843.782.417,98
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(206.729.333.093,93)

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(2.941.373.129,24)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	73.136.506,46
f. Saldo awal Kas di BLUD	Rp.	4.461.802.210,74
g. Saldo awal Kas di FKTP	Rp.	69.645.276,00
h. Saldo awal Kas di BOS	Rp.	14.253.906,00
i. Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	Rp.	45.052.462.594,37
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	107.635.056,00
k. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
l Saldo akhir Kas per 31 Desember 2021	Rp.	45.160.097.650,37

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.203.979.570.039,86
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	145.019.199.367,58
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(14.727.630.536,73)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.334.271.138.870,71

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
1. Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I. 2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di klasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. Lampiran I. 3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo T.A. 2021;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam Tahun berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
1. Lampiran XX.1 : Laporan Keuangan Perumda PAM Tirta Mangkaluku T.A 2021;
  2. Lampiran XX.2 : Laporan Keuangan BLUD RSUD Sawerigading T.A. 2021;
  3. Lampiran XX.3 : Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo T.A 2021;

#### Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran  
Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal, 29 Agustus 2022


**WALIKOTA PALOPO,**



**JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal, 29 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO**



**FIRMANZA DP**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.H.K.02.071.22